



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. Yusri Hasan Bakri Alias Cili Bin La Sambira;
Tempat lahir : Ambon;
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Erlangga Kel. Tarafu Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2022;

Terdakwa M. Yusri Hasan Bakri Alias Cili Bin La Sambira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Januari 2023 Nomor 21/ Pid.Sus/2023/PN Bau;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Yusri Hasan Bakri Bin La Sambira terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa M Yusri Hasan Bakri Bin La Sambira berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta Terdakwa dibebankan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 53 (lima puluh tiga) paket bungkus plastic bening besar berisi butiran Kristal being narkotikan jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,7265 gram.
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) pipet sendok shabu;
 - 1(satu) tas noken;
 - 51 (lima puluh satu) potongan pipet ukuran besar;
 - 1 (satu) bal sachet plastic kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) hp oppo warna biru;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00, (dua ribu lima ratus Rupiah):

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa M. YUSRI HASAN BAKRI Alias CILI LA SAMBIRA, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di depan kantor Dealer Daihatsu yang lama Jl. Erlangga, Kel. Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 19.00 wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. AWAN (DPO) menyampaikan bahwa ada titipan dari Kendari, dan saat itu sdr. Awan menyampaikan bahwa ia saat itu berada di masjid dekat Stadion Betoambari, kemudian terdakwa meminta agar sdr. Awan menunggu dan akan dijemput terdakwa untuk selanjutnya ke Kos Terdakwa di lorong Kehutanan. Terdakwa sendiri sebenarnya sudah mengetahui bahwa paket tersebut merupakan sabu-sabu yang dikirim oleh sdr. WANDI (yang saat ini merupakan narapidana di lapas Kendari), karena terdakwa tidak mau saat diminta menjemput

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



paket sabu tersebut ke Kendari dan meminta agar paketnya diantar ke Baubau.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Awan selanjutnya terdakwa dan sdr. Awan lalu menuju ke Kos terdakwa, sesampai di Kos terdakwa paket tersebut langsung dibuka oleh sdr. Awan, kemudian membaginya menjadi 51 paket dalam plastic sachet kecil yang masing-masing sachet dimasukkan lagi dalam pipet serta 2 paket dalam plastic sachet besar, selanjutnya seluruh paket tersebut lalu diserahkan sdr. Awan kepada terdakwa untuk edarkan oleh terdakwa di Baubau, kemudian sdr. Awan pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa duduk-duduk didepan kantor dealer Daihatsu yang lama sambil bermain handphone, tidak berapa lama kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi Musafir Al Azhar, saksi Nonong Suwarno dan Saksi Yoga Dewananta Iriandi yang merupakan anggota Polres Baubau yang saat itu sedang melakukan patroli rutin. Karena curiga dengan keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah namun tidak ditemukan adanya narkotika pada diri terdakwa, akan tetapi saat handphone terdakwa dibuka ditemukan foto paket narkotika yang baru saja terdakwa tempel (letakkan) disebuah lorong yang tidak jauh dari kantor dealer Daihatsu yang lama. Selanjutnya terdakwa lalu diinterogasi dan terdakwa mengakui masih ada banyak paket sabu di kamar kos terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa lalu dibawa untuk mengambil 1 paket sabu yang sebelumnya telah terdakwa tempel di lorong yang tidak jauh dari dealer Daihatsu yang lama, kemudian ke Kos terdakwa dan ditemukan 51 paket sabu dalam plastic sachet kecil yang masing-masing sachet dimasukkan lagi dalam pipet serta 2 paket dalam plastic sachet besar, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal sachet plastic kosong yang dimasukkan didalam tas noken. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti lalu di dibawa ke Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut, karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau mengedarkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tertanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fausiah Idrus, Apt. serta diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Balai POM Kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 53 sachet plastic dengan berat netto keseluruhan sebesar 14.7265 gram adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I.

- Dimana Metampetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa M. YUSRI HASAN BAKRI Alias CILI LA SAMBIRA, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di depan kantor Dealer Daihatsu yang lama Jl. Erlangga, Kel. Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 19.00 wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. AWAN (DPO) menyampaikan bahwa ada titipan dari Kendari, dan saat itu sdr. Awan menyampaikan bahwa ia saat itu berada di masjid dekat Stadion Betoambari, kemudian terdakwa meminta agar sdr. Awan menunggu dan akan dijemput terdakwa untuk selanjutnya ke Kos Terdakwa di lorong Kehutanan. Terdakwa sendiri sebenarnya sudah mengetahui bahwa paket tersebut merupakan sabu-sabu yang dikirim oleh sdr. WANDI (yang saat ini merupakan narapidana di lapas Kendari), karena terdakwa tidak mau saat diminta menjemput paket sabu tersebut ke Kendari dan meminta agar paketnya diantar ke Baubau.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Awan selanjutnya terdakwa dan sdr. Awan lalu menuju ke Kos terdakwa, sesampai di Kos terdakwa paket tersebut langsung dibuka oleh sdr. Awan, kemudian membaginya menjadi 51 paket dalam plastic sachet kecil yang masing-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



masing sachet dimasukkan lagi dalam pipet serta 2 paket dalam plastic sachet besar, selanjutnya seluruh paket tersebut lalu diserahkan sdr. Awan kepada terdakwa untuk edarkan oleh terdakwa di Baubau, kemudian sdr. Awan pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa duduk-duduk didepan kantor dealer Daihatsu yang lama sambil bermain handphone, tidak berapa lama kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi Musafir Al Azhar, saksi Nonong Suwarno dan Saksi Yoga Dewananta Iriandi yang merupakan anggota Polres Baubau yang saat itu sedang melakukan patroli rutin. Karena curiga dengan keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah namun tidak ditemukan adanya narkotika pada diri terdakwa, akan tetapi saat handphone terdakwa dibuka ditemukan foto paket narkotika yang baru saja terdakwa tempel (letakkan) disebuah lorong yang tidak jauh dari kantor dealer Daihatsu yang lama. Selanjutnya terdakwa lalu diinterogasi dan terdakwa mengakui masih ada banyak paket sabu di kamar kos terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa lalu dibawa untuk mengambil 1 paket sabu yang sebelumnya telah terdakwa tempel di lorong yang tidak jauh dari dealer Daihatsu yang lama, kemudian ke Kos terdakwa dan ditemukan 51 paket sabu dalam plastic sachet kecil yang masing-masing sachet dimasukkan lagi dalam pipet serta 2 paket dalam plastic sachet besar, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal sachet plastic kosong yang dimasukkan didalam tas noken. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti lalu di dibawa ke Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut, karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau mengedarkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tertanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fausiah Idrus, Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai POM Kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 53 sachet plastic dengan berat netto keseluruhan sebesar 14.7265 gram adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana Metampetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musafir Al-Ashar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa narkotika;
- Bahwa Saat itu pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 19.00 wita, saksi berada di Jalan Erlangga, dan pada waktu itu saksi bersama-sama Nonong Suwarno dan Yoga Dewananta sedang melakukan patroli rutin kemudian bertemu dengan terdakwa Munsir sedang duduk-duduk tepatnya di rumah atau bekas kantor dealer lama Daihatsu bermain HP di Jalan Erlangga dan kantor tersebut kosong tidak ada penghuninya kemudian saksi merasa curiga dengan keberadaan terdakwa Munsir tersebut setelah itu saksi bersama teman saksi langsung berhenti dan mendatangi terdakwa serta melakukan pemeriksaan namun pada saat itu saksi tidak menemukan barang bukti narkotika kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap hp terdakwa dan setelah dibuka hp tersebut ditemukan gambar-gambar foto bahwa terdakwa sudah menempel paket yang diduga narkotika kemudian di lakukan pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menempel paket narkotika di lorong yang tidak jauh dari tempat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Baubau, karena sebelumnya akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun selalu lolos dan Terdakwa menjadi target sudah satu tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saksi mendapat petunjuk dari gambar atau foto, kemudian saksi bersama terdakwa langsung melakukan pencarian paket tersebut sesuai dengan gambar atau foto yang didalam Hp tersebut dan dilokasi tersebut ditemukan 1 (satu) paket selanjutnya dilakukan pengembangan lagi ke rumah kos terdakwa dan ditemukan 50 (lima puluh) yang sudah dikemas dan timbangan digital serta 1 (satu) ball plastic sachet;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui mendapat barang narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Awan yang baru datang dari Kendari dan juga terdakwa mengakui bahwa paket tersebut hasil dari kordinasi dengan lelaki yang bernama Wandu;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki yang bernama Wandu karena saat itu terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap lelaki yang bernama Wandu;
- Bahwa saat Saksi menemukan terdakwa di Jalan Erlangga sedang duduk-duduk, saat itu hanya terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa kemudian pada saksi dan terdakwa pergi ke kamar kos terdakwa, saat itu tidak ada orang didalam kamar kos tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut karena tersebut barang yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan tadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa narkotika tersebut tidak mempunyai izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Dewantara Iriandi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena ada dugaan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa narkotika;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui terdakwa dengan masalah narkoba adalah saat itu pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 19.00 wita, saksi berada di Jalan Erlangga, dan pada waktu itu saksi bersama-sama Nonong Suwarno dan Musafir Al Azhar sedang melakukan patroli rutin kemudian bertemu dengan terdakwa Munsir sedang duduk-duduk tepatnya di rumah atau bekas kantor dealer lama Daihatsu bermain HP di Jalan Erlangga dan kantor tersebut kosong tidak ada penghuninya kemudian saksi merasa curiga dengan keberadaan terdakwa Yusri tersebut setelah itu saksi bersama teman saksi langsung berhenti dan mendatangi terdakwa serta melakukan pemeriksaan namun pada saat itu saksi tidak menemukan barang bukti narkoitka kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap hp terdakwa dan setelah dibuka hp tersebut ditemukan gambar-gambar foto bahwa terdakwa sudah menempel paket yang diduga narkotika kemudian di lakukan pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa terdakwa sudah menempel paket narkoba di lorong yang tidak jauh dari tempat terdakwa;

- Bahwa, terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Baubau, karena sebelumnya akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun selalu lolos;
- Bahwa tindakan saksi setelah saksi melihat gambar atau foto di Hp terdakwa, kemudian saksi bersama terdakwa langsung melakukan pencarian paket tersebut sesuai dengan gambar atau foto yang didalam Hp tersebut dan dilokasi tersebut ditemukan 1 (satu) paket selanjutnya dilakukan pengembangan lagi ke rumah kos terdakwa dan ditemukan 50 (lima puluh) yang sudah dikemas dan timbangan digital serta 1 (satu) ball plastic sachet;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui mendapat barang narkoba tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Awan yang baru datang dari Kendari dan juga terdakwa mengakui bahwa paket tersebut hasil dari kordinasi dengan lelaki yang bernama Wandi;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki yang bernama Wandi karena saat itu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap lelaki yag bernama Wandi;
- Bahwa pada saat saksi menemukan terdakwa di Jalan Erlangga sedang duduk-duduk, saat itu hanya terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain, kemudian pada saat saksi dan terdakwa pergi ke kamar kos terdakwa, saat itu tidak ada orang didalam kamar kos tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ia mengatakan mengenal barang bukti tersebut karena saks yang menemukan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat membawa narkoba tersebut tidak mempunyai izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nonong Suwarno disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena ada dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa narkoba;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui terdakwa dengan masalah narkoba yaitu pada saat itu pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 19.00 wita, saksi berada di Jalan Erlangga, dan pada waktu itu saksi bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafir Al Azhar dan Yoga Dewananta sedang melakukan patroli rutin kemudian bertemu dengan terdakwa Munsir sedang duduk-duduk tepatnya di rumah atau bekas kantor dealer lama Daihatsu bermain HP di Jalan Erlangga dan kantor tersebut kosong tidak ada penghuninya kemudian saksi merasa curiga dengan keberadaan terdakwa Yusri tersebut setelah itu saksi bersama teman saksi langsung berhenti dan mendatangi terdakwa serta melakukan pemeriksaan namun pada saat itu saksi tidak menemukan barang bukti narkoba kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap hp terdakwa dan setelah dibuka hp tersebut ditemukan gambar-gambar foto bahwa terdakwa sudah menempel paket yang diduga narkoba kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menempel paket narkoba di lorong yang tidak jauh dari tempat terdakwa;

- Bahwa menurut terdakwa paket narkoba tersebut dari Lapas baubau tetapi terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap keterangan terdakwa tentang narkoba yang didapat dari Lapas Kendari dan hasil pengembangannya dari Lapas Kendari tetapi terdakwa tetap tidak mengakuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, tempat kos terdakwa ada di belakang lorong STAI;
- Bahwa ditempat kejadian saksi menemukan 50 (lima puluh) sachet shabu yang siap edar;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dalam membawa dan memiliki narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Wandu disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa sekarang saksi berada di Lapas Kendari dan saksi berada di Lapas Kendari terkait kasus narkoba;
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan terdakwa M. Yusri di Lapas Baubau sekitar bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan wartel di Lapas;
- Bahwa saksi di Lapas tidak satu blok dengan Nawir;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan M. Yusri sebelum tertangkap dalam perkara narkoba sekitar tahun 2017 dan setelah itu saksi tidak pernah komunikasi dengan terdakwa M. Yusri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim paket narkoba kepada terdakwa M. Yusri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. Yusri sebagai teman;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh saksi;
- Atas keterangan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangan saksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 8 Desember 2022 sekitar jam 7 malam selesai maghrib karena terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut yang kecil sebanyak 50 paket dan yang besar sebanyak 2 paket;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba dengan cara menempel;
- Bahwa setelah menempel narkoba selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan foto ke Wandi karena terdakwa menempel narkoba atas perintah Wandi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menempel narkoba jenis shabu tersebut sekali menempel terdakwa mendapat fiinya sebesar Rp. 30.000. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tempel paket narkoba jenis shabu sudah 3 tetapi upahnya belum terdakwa terima;
- Bahwa shabu yang terdakwa tempel di daerah Pos tiga sebanyak 3 (tiga) paket tetapi yang di dapat oleh Polisi hanya 1 (satu) paket;
- Bahwa keuntungan terdakwa selama berbisnis narkoba dengan Wandi kurang lebih sekitar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kost Terdakwa, saat itu ditemukan tas noken dan didalamnya terdapat narkoba dan timbangan termasuk pipet;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk bertemu dengan Wandi tetapi terdakwa menolak untuk bertemu dengan Wandi;
- Bahwa, terdakwa menjalankan narkoba sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin saat menempel narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa belum menikah dan terdakwa mempunyai 6 saudara dan terdakwa anak pertama dan pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 53 (lima puluh tiga) paket bungkus plastic bening besar berisi butiran Kristal being narkotikan jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,72 65 gram;
2. 1 (satu) timbangan digital;
3. 1 (satu) pipet sendok shabu;
4. 1(satu) tas noken;
5. 51 (lima puluh satu) potongan pipet ukuran besar;
6. 1 (satu) bal sachet plastic kosong;
7. 1 (satu) hp Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa narkotika sebanyak 53 (lima puluh tiga) sachet dengan berat keseluruhan 14,7265 gram;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 19.00 wita, dicurigai oleh anggota kepolisian sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa benar tempat ditemukan Terdakwa oleh petugas kepolisian berada di Jalan Erlangga, dan pada waktu itu anggota kepolisian yaitu saksi Nonong Suwarno bersama-sama Musafir Al Azhar dan Yoga Dewananta sedang melakukan patroli rutin kemudian bertemu dengan terdakwa Yusri sedang duduk-duduk tepatnya di rumah atau bekas kantor dealer lama Daihatsu bermain HP di Jalan Erlangga dan kantor tersebut kosong tidak ada penghuninya kemudian saksi merasa curiga dengan keberadaan terdakwa Yusri tersebut setelah itu saksi Nonong Suwarno bersama-sama Musafir Al Azhar dan Yoga Dewananta langsung berhenti dan mendatangi terdakwa serta melakukan pemeriksaan namun pada saat itu para saksi tidak menemukan barang bukti narkoitka kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap hp terdakwa dan setelah dibuka hp tersebut ditemukan gambar-gambar foto bahwa terdakwa sudah menempel paket yang diduga narkotika kemudian di lakukan pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menempel paket narkotika di lorong yang tidak jauh dari tempat terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan 53 (lima puluh tiga) sachet shabu yang telah siap edar dengan cara ditempel;
- Bahwa benar Narkotika yang ditemukan kepada Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Wandu yang saat ini berada didalam Lapas Kendari;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Wandu melakukan komunikasi melalui handphone yaitu dengan menggunakan aplikasi Whatsup;
- Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan penjualan dengan cara temple maka ia selalu melaporkan kepada saksi Wandu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dalam membawa dan memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**
3. **Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanam jenis shabu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata



“Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 termiNologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang “ di sini adalah terdakwa M. Yusri Hasan Basri Alias Cili Bin La Sambira;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa narkotika sebanyak 53 (lima puluh tiga) sachet dengan berat keseluruhan 14,7265 gram dimana awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 19.00 wita, dicurigai oleh anggota kepolisian sebagai pengedar narkoba, tempat ditemukan Terdakwa oleh petugas kepolisian berada di Jalan Erlangga, dan pada waktu itu anggota kepolisian yaitu saksi Nonong Suwarno bersama-sama Musafir Al Azhar dan Yoga Dewananta sedang melakukan patroli rutin

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan terdakwa Yusri sedang duduk-duduk tepatnya di rumah atau bekas kantor dealer lama Daihatsu bermain HP di Jalan Erlangga dan kantor tersebut kosong tidak ada penghuninya kemudian saksi merasa curiga dengan keberadaan terdakwa Yusri tersebut setelah itu saksi Nonong Suwarno bersama-sama Musafir Al Azhar dan Yoga Dewananta langsung berhenti dan mendatangi terdakwa serta melakukan pemeriksaan namun pada saat itu para saksi tidak menemukan barang bukti narkoba kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap hp terdakwa dan setelah dibuka hp tersebut ditemukan gambar-gambar foto bahwa terdakwa sudah menempel paket yang diduga narkoba kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menempel paket narkoba di lorong yang tidak jauh dari tempat terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dalam membawa dan memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tertanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fausiah Idrus, Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai POM Kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 53 sachet plastic dengan berat netto keseluruhan sebesar 14.7265 gram adalah benar mengandung Metamfetamina Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal hingga akhir, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkoba Golongan I dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang buruh harian lepas yang tidak ada hubungan dengan penggunaan atau penjualan narkoba secara legal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan segala tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I. Namun unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan akan tetapi cukup salah satu terpenuhi dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang dalam lampiran Undang-undang tersebut Narkotika golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65 (enam puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa narkotika sebanyak 53 (lima puluh tiga) sachet dengan berat keseluruhan 14,7265 gram dimana awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 19.00 wita, dicurigai oleh anggota kepolisian sebagai pengedar narkoba, tempat ditemukan Terdakwa oleh petugas kepolisian berada di Jalan Erlangga, dan pada waktu itu anggota kepolisian yaitu saksi Nonong Suwarno bersama-sama Musafir Al Azhar dan Yoga Dewananta sedang melakukan patroli rutin kemudian bertemu dengan terdakwa Yusri sedang duduk-duduk tepatnya di rumah atau bekas kantor dealer lama Daihatsu bermain HP di Jalan Erlangga dan kantor tersebut kosong tidak ada penghuninya kemudian saksi merasa curiga dengan keberadaan terdakwa Yusri tersebut setelah itu saksi Nonong Suwarno bersama-sama Musafir Al Azhar dan Yoga Dewananta langsung berhenti dan mendatangi terdakwa serta melakukan pemeriksaan namun pada saat itu para saksi tidak menemukan barang bukti narkotika kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap hp terdakwa dan setelah dibuka hp tersebut ditemukan gambar-gambar foto bahwa terdakwa sudah menempel paket yang diduga narkotika kemudian di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menempel paket narkoba di lorong yang tidak jauh dari tempat terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dalam membawa dan memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.05.20.0990 tanggal 15 Mei 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Iwan Narapidana Lapas Kolaka dan shabu tersebut Terdakwa jual dengan cara tempel berdasarkan arahan dari Sdr. Iwan dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Iwan sebesar Rp30.000.00, (tiga puluh ribu Rupiah) per sachet, Terdakwa selama kurun waktu sejak tahun 2017 telah melakukan transaksi narkotika dan hingga saat ini ia telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). bahwa berat shabu-shabu yang temukan dari Terdakwa seberat 14,7265 gram yang dibagi dalam 53 (lima puluh tiga) sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini Majelis menemukan adanya kegiatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (lima puluh tiga) paket bungkus plastic bening besar berisi butiran Kristal being narkotikan jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,72 65 gram.

- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) pipet sendok shabu;
- 1(satu) tas noken;
- 51 (lima puluh satu) potongan pipet ukuran besar
- 1 (satu) bal sachet plastic kosong

Yang merupakan barang-barang yang dapat digunakan dalam menjual dan memakai narkotika, agar tidak dapat digunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) hp oppo warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Yusri Hasan Bakri Bin La Sambira terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M Yusri Hasan Bakri Bin La Sambira dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (lima puluh tiga) paket bungkus plastic bening besar berisi butiran Kristal being narkotikan jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,72 65 gram.
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) pipet sendok shabu;
 - 1(satu) tas noken;
 - 51 (lima puluh satu) potongan pipet ukuran besar;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal sachet plastic kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) hp oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.5000,- (dua ribu lima ratus Rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dan Terdakwa di ruang sidang Lapas Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid,S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)